

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercapai kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam urusan kesehatan, pemerintah pusat telah melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) huruf c tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kewenangan yang seluas-luasnya serta nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun yang memegang kewenangan tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan penyelenggara dalam bidang kesehatan yang mencakup wilayah Kabupaten/Kota di Lampung.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mengetahui salah satu produk sistem informasi kesehatan sebagai sarana komunikasi dan alur informasi adalah dengan melihat profil kesehatan. Profil kesehatan kabupaten merupakan gambaran situasi kesehatan yang ada di kabupaten yang frekuensi penerbitannya sekali dalam satu tahun. Profil ini memuat berbagai data kesehatan dan data lain yang

mendukung yang berhubungan dengan kesehatan seperti data kependudukan dan data keluarga berencana. Dalam penerbitannya Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan telah mengikuti Pedoman Penyusunan Profil Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 (data 2007) menampilkan informasi pencapaian Pembangunan Kesehatan pada Tahun 2007 dengan mengacu mengacu pada Visi Indonesia Sehat 2010 serta Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Maksud penyusunan profil Dinas Kesehatan ini adalah untuk mengetahui gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk mengetahui potensi, menganalisa permasalahan dan solusinya dalam pengembangan kesehatan di Kabupaten Lampung selatan. Dan tujuan disusunnya Profil Dinas Kesehatan Kabupaten adalah untuk menyediakan data maupun informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan dalam rangka menyediakan sarana mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan tahun 2007 untuk mencapai Visi Kabupaten Lampung Selatan Sehat 2010.

Upaya untuk mencapai visi tersebut di atas diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana tersebut di atas harus didukung oleh sumber daya kesehatan, yaitu semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Sumber daya kesehatan tersebut meliputi sarana kesehatan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan,

pengelolaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Kesehatan.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin hak konstitusional warga di bidang kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus mempertimbangkan aspek ketercapaian (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu (*quality*). Sehubungan dengan hal tersebut dalam pembangunan kesehatan, diperlukan adanya kebijakan progresif dalam pemerataan sumber daya kesehatan yang sangat terbatas. Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dilandaskan pada rasio jumlah penduduk serta sebarannya. Sebaran penduduk terbagi dalam satuan wilayah desa dan kecamatan yang masing-masing mempunyai karakteristik wilayah, kondisi geografis dan kondisi infrastruktur.

Visi Kabupaten Lampung Selatan

Tercapainya pembangunan kesehatan menuju terwujudnya Indonesia sehat Tahun 2010, yakni membangun masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Misi Kabupaten Lampung Selatan

- a. Membangun kesehatan disegala bidang secara nasional.
- b. Mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- c. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi berkeluarga dan masyarakat.
- d. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan pelayanan kesehatan.

- e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan program keluarga, masyarakat serta lingkungan.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 3180,7 km² dan mempunyai 381 desa yang tersebar di (20) dua puluh kecamatan dan (4) empat kelurahan. Badan pusat statistik Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 mendata terdapat 1.341.258 jiwa penduduk yang terdiri dari 696.450 laki-laki dan 645.137 perempuan dengan rata-rata kepadatan 421,68 per km². Dari 345.345 KK dengan rata-rata jiwa per rumah tangga sebanyak 4,4 jiwa, terdapat 166.418 KK (639.432 jiwa) masuk kategori penduduk miskin (47,7 %). Rencananya untuk tahun 2008 wilayah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Pesawaran.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 dengan seks rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 107,95 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 107,95 laki-laki. Sedangkan distribusi penduduk menurut jenis kelamin dan golongan umur di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 menyatakan jumlah penduduk tertinggi berada pada golongan umur muda 10 – 14 tahun (12,09 %) dan terendah pada golongan umur >75 tahun (0,98 %).

Dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tercatat kecamatan yang menyumbangkan angka tertinggi masih di Kecamatan Natar dengan jumlah penduduk 168.317 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah adalah di Kecamatan Rajabasa dengan jumlah penduduk 24.432 jiwa. Kepadatan penduduk tidak merata/bervariasi antara 123,49 jiwa/km² sampai

dengan 787,37 jiwa/km² tercatat bahwa Kecamatan Gedong Tataan adalah yang terpadat dan kecamatan penduduk adalah yang terendah.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk asli Lampung khususnya, suku Lampung peminggir umumnya berkediaman disepanjang pantai pesisir, seperti kecamatan penengahan, kalianda, katibung, padang cermin, dan kedondong.

Data kependidikan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2007 menunjukkan penduduk dengan kriteria tamat SD/MI dengan jenis kelamin perempuan adalah yang tertinggi (36,5 %). Pada urutan yang kedua kriteria tidak tamat atau belum tamat SD yaitu 28,9 % pada jenis kelamin perempuan. Tamatan Universitas adapun Diploma IV masih rendah sekali (0,6 %). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Lampung Selatan pada Tahun 2007 yang menamatkan pendidikannya pada jenjang sarjana umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi dengan demikian secara umum penduduk Lampung Selatan sebagian besar tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14 sampai 105°45 Bujur Timur dan 5°15 sampai dengan 6° Lintang Selatan. Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Adapun luas wilayahnya kurang lebih 3.180,78 km² yang meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dengan 378 desa dan 4 kelurahan serta 33 desa tertinggal. Batas wilayah administrasinya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda

Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa

Dengan tipe daratan yang memiliki ketinggian bervariasi dari permukaan laut, Kabupaten Lampung Selatan dengan pusat kota di Kalianda terletak 17 m dari permukaan laut (Lam-Sel dalam Angka, 2006). Beberapa pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Legundi, pulau sebuku, dan pulau rakata tua. Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai beberapa gunung tertinggi diantaranya Gunung Pesawaran dan gunung ratai di Kecamatan Padang Cermin, juga memiliki beberapa sungai diantaranya sungai way galih merupakan sungai terpanjang yaitu 36 km dan luas aliran 217 km².

Dari segi geologis daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar merupakan wilayah daratan berbatuan endesit yang ditutupi turfazam. Daratan alluvial berawa dengan pepohonan bakau. Batuan endapan meluas sampai bagian timur dengan keadaan tanah bergelombang sampai dengan berbukit-bukit. Sebagian lagi merupakan wilayah pegunungan yaitu pegunungan vulkanis muda. Sedangkan wilayah laut/ kepulauan / pantai pada 8 kecamatan yaitu : Kec. Sragi, Kec. Penengahan, Kec. Raja Basa, Kec. Kalianda, Kec. Sidomulyo, Kec. Katibung, Kec. Padang Cermin dan Kec. Punduh Pidada dengan panjang pantai sekitar 263 k. Jumlah pulau ± 31 pulau besar maupun kecil.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 19 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan
- d. Pelayanan administratif, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.


Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Informasi Kesehatan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
 - 3. Seksi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan
 - 2. Seksi Gizi Masyarakat
 - 3. Seksi Kesehatan Keluarga
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Obat, Kosmetik dan Alat Kesehatan
 - 2. Seksi Kesehatan Tradisional, Makanan dan Minuman
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009 dapat digambarkan dalam bagan adalah sebagai berikut :

Bagan 1. STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009



Untuk mengetahui jumlah bidan di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki izin praktik bidan adalah berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1 : Sebaran bidan di Kabupaten Lampung Selatan

NO	UNIT KERJA	BIDAN
1	PENENGAHAN	20
2	BAKAUHENI	5
3	BANGUNREJO	13
4	PALAS	4
5	BUMI DAYA	3
6	BANDAR AGUNG	7
7	KALIANDA	18
8	WAY URANG	12
9	WAY MULI	17
10	SIDOMULYO	20
11	SIDOHARJO	4
12	WAY SULAN	9
13	TITIWANGI	18
14	TANJUNG AGUNG	6
15	TANJUNG SARI	9
16	MERBAU MATARAM	10
17	TALANG JAWA	5
18	TANJUNG BINTANG	24
19	KARANG ANYAR	16
20	BANJAR AGUNG	22
21	NATAR	18
22	HAJIMENA	15
23	SUKADAMAI	12
24	BRANTI RAYA	22
JUMLAH		309

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat jumlah bidan yang melakukan prakti di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 309 orang bidan, dari hasil jumlah bidan tersebut mereka semua melakukan penyelenggaraan praktik mandiri yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut keterangan dari Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari selasa tanggal 26 Mei 2009 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa kualifikasi bidan yang akan melakukan praktik perorangan adalah apabila bidan tersebut dalam praktiknya menyediakan lebih dari 5 tempat tidur, maka diharuskan mempekerjakan tenaga bidan lain yang memiliki surat izin praktik bidan untuk membantu tugas pelayanan yang disebut juga rumah bersalin.

Bidan yang akan melakukan penyelenggaraan praktik perorangan diharuskan melampirkan data atau daftar peralatan medik dalam melakukan praktik bidan yang sesuai dengan standar penyelenggaraan praktik perorangan, adapun daftar peralatan bidan tersebut yang steril, tidak steril, maupun alat yang habis pakai yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan adalah sebagai berikut :

Tabel II. Daftar peralatan yang tidak steril dan jumlahnya

NO	JENIS ALAT YANG TIDAK STERIL	JUMLAH
1	TENSIMETER	1
2	STETOSKOP BIOCLER	1
3	STETOSKOP MONOCULER	1
4	TIMBANGAN DEWASA	1
5	TIMBANGAN BAYI	1
6	PENGUKUR PANJANG BAYI	1
7	TERMOMETER	1
8	OKSIGEN DENGAN REGULATOR	1
9	AMBU BAG DENGAN MASKER RESUSITASI (IBU + BAYI)	1
10	PENGHISAP LENDIR	1
11	LAMPU / SOROT	1
12	PENGHITUNG NADI	1
13	STRILISATOR	1
14	BAK INSTRUMEN DENGAN TUTUP	1
15	REFLEK HAMER	1
16	ALAT PEMERIKSA HB (SAHLI)	1
17	ALAT PEMERIKSAAN URINE (PROTEIN + REDUKSI)	1
18	PITA PENGUKUR	1
19	PLASTIK PENUTUP INSTRUMEN STERIL	1
20	SARUNG TANGAN KARET UNTUK MENCUCI ALAT	1
21	APRON / CELEMEK	1

22	MASKER	1
23	PENGAMAN MATA	1
24	SARUNG KAKI PLASTIK	1
25	INFUS SET	1
26	STANDAR INFUS	1
27	SEMPRIT DISPOSIBLE	1
28	TEMPAT KOTORAN / SAMPAH	1
29	TEMPAT KAIN KOTOR	1
30	TEMPAT PLACENTA	1
31	POT	1
32	PIALA GINJAL / BENGKOK	1
33	SIKAT, SABUN DITEMPATNYA	1
34	KERTAS LAKMUS	1
35	VACUM EKSTRAKTOR SET	1
36	SEMPRIT GLYSERIN	1
37	GUNTING FERBAND	1
38	KAN PENGUKUR DARAH	1
39	SPATEL LIDAH	1
40	IUD KIT	1
41	IMPLANT KIT	1
42	GERGAJI OBAT	1

Selanjutnya untuk mengetahui daftar peralatan yang steril dan jumlahnya dapat dilihat di dalam tabel III.

Tabel III. Daftar peralatan yang steril dan jumlahnya

NO	JENIS ALAT YANG STERIL	JUMLAH
1	KLEM PEAN	2
2	1/2 KLEM KOCHER	1
3	KORENTANG	1
4	GUNTING TALI PUSAT	1
5	GUNTING BENANG	1
6	GUNTING EPISIOTOMI	1
7	KATETER KARET / METAL	1/1
8	PINCET ANATOMI	1
9	PINCET CHIRURGI	1
10	SPEKULUM VAGINA	1
11	MANGKOK METAL KECIL	1
12	PENGIKAT TALI PUSAT	1
13	PENGISAP LENDIR	1
14	TAMPON TANG DAN TAMPON VAGINA	1/1
15	PEMEGANG JARUM	1
16	JARUM KULIT DAN OTOT	1/1
17	SARUNG TANGAN	6 pasang
18	BENANG SUTERA + CATGUT	1
19	DOEK STERIL	1

Peralatan yang habis dipakai yaitu : kapas, kain kasa, plester, handuk dan pembalut wanita.

Praktik bidan mempunyai arti yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, arti penting dari praktik bidan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang diberikan perawatan oleh bidan, itu dikarenakan bidan telah diterima oleh masyarakat.

Perawatan yang dilakukan oleh bidan terhadap masyarakat hanya dalam keadaan darurat yaitu dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut bidan dapat memberikan perawatan pengobatan penyakit ringan bagi ibu dan anak yang sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 17 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 15 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi yang mengatur bahwa bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan praktiknya bidan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 14 tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang meliputi :

a. Pelayanan kebidanan

pelayanan kebidanan yang dimaksud ditujukan kepada ibu dan anak. Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas,

menyusui dan masa antara (periode interval). Pelayanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

b. Pelayanan keluarga berencana

Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yaitu :

1. Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom
2. Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi
3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim
4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit
5. Memberikan konseling untuk pelayanan.

c. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud yaitu :

1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak
2. Memantau tumbuh kembang anak
3. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
4. Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

B. Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan

Menurut keterangan dari Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa dalam mengajukan izin praktik bidan terdapat beberapa tolak ukur yang meliputi

Prosedur, Substansi, Kewenangan, Pembinaan dan Pengawasan dari praktik bidan tersebut. Berikut akan dipaparkan satu-persatu mengenai tolak ukur dalam pemberian izin praktik bidan tersebut.

1. Prosedur Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan

Mengacu pada asas-asas umum prosedur yang dikemukakan oleh Ten Berge yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka pelaksanaan dalam pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan prosedurnya apabila melalui tahapan-tahapan yaitu : Permohonan, Acara persiapan dan peran serta, dan Pemberian keputusan. Berikut akan dijelaskan tentang prosedur-prosedur tersebut.

a. Permohonan Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan

Permohonan izin praktik yang dilakukan oleh seorang bidan di Kabupaten Lampung Selatan harus telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan yang telah ditentukan berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan permohonan izin praktik bidan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB). Perolehan SIB dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dimana institusi pendidikan berada selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah bidan. Kelengkapan registrasi antara lain :

- 1) Fotokopi Ijazah bidan

- 2) Fotokopi transkrip nilai akademik
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter
- 4) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Surat izin bidan (SIB) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. Jangka waktu berlakunya SIB adalah 5 tahun dan dapat diperbaharui. SIB merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Pembaharuan Surat Izin Bidan yang harus diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dimana bidan praktik dengan melampirkan antara lain :

- 1) SIB yang telah habis masa berlakunya
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter
- 3) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagi seorang bidan lulusan luar negeri untuk memperoleh Surat Izin Bidan harus melakukan adaptasi pada sarana pendidikan terakreditasi yang ditunjuk pemerintah. Untuk melakukan adaptasi harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan cara mengajukan permohonan. Permohonan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan transkrip nilai ujian yang bersangkutan.

Seorang bidan yang menjalankan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan, kecuali bidan tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti. Bidan dapat menjalankan praktik bidan yang dilakukan pada sarana kesehatan dan atau perorangan. Surat Izin Praktik Bidan diperoleh dengan

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

Permohonan diajukan dengan melampirkan persyaratan, antara lain meliputi :

- 1) Fotokopi SIB yang masih berlaku
- 2) Fotokopi ijazah Bidan
- 3) Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter
- 5) Rekomendasi dari organisasi profesi (rekomendasi yang diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan)
- 6) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Surat Izin Praktik Bidan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dan masa berlakunya sepanjang Surat Izin Bidan belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. Pembaharuan Surat Izin Praktik Bidan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan melampirkan :

- 1) Fotokopi SIB yang masih berlaku
- 2) Fotokopi SIPB yang lama
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter
- 4) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- 5) Rekomendasi dari organisasi profesi.

Apabila syarat-syarat dalam surat permohonan izin praktik bidan telah dilengkapi maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan jawaban tentang disetujui atau ditolak permohonan izin praktik bidan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan.

Apabila dalam permohonan izin praktik bidan tersebut tidak lengkap dalam memberikan data atau dokumen-dokumen dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 minggu, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memutuskan untuk tidak memproses permohonan tersebut dengan memberikan alasan-alasan atas penolakan atau kelalaian dalam permohonan izin praktik bidan tersebut.

b. Acara Persiapan dan Peran Serta

Acara persiapan dalam pemberian surat izin praktik bidan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sangat diperlukan, karena berkaitan dengan pemeriksaan berkas-berkas untuk sebuah keputusan perizinan. Adapun yang memeriksa surat permohonan izin praktik bidan tersebut yaitu seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM, dari sub dinas pemberdayaan kesehatan. Pemeriksaan berkas-berkas untuk sebuah keputusan meliputi beberapa hal yaitu :

- 1) Pemeriksaan administrasi yaitu pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan berkas-berkas atau data-data beserta syarat-syarat dalam pengajuan permohonan izin praktik bidan yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 2) Pemeriksaan lapangan yaitu berkaitan dengan penyediaan atau pemeriksaan peralatan medik yang dimiliki bidan, apakah sudah sesuai dengan standar peralatan medik bidan, dan pemeriksaan lapangan juga berkenaan dengan alamat atau tempat dari pemohon yang mengajukan permohonan izin praktik bidan.

Proses peran serta bidan dalam pemberian izin praktik bidan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan juga dilakukan melalui Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang berupa pemberian rekomendasi yang bertujuan untuk proses pembinaan dan pengawasan sehingga profesionalitas dari praktik bidan tetap terjaga. Apabila surat permohonan beserta data-data atau dokumen-dokumen yang telah lengkap oleh bidan tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan proses selanjutnya dengan meneliti dan menelaah tentang surat permohonan izin praktik bidan tersebut.

Apabila bidan tersebut tidak lengkap dalam memberikan data-data atau dokumen-dokumen atau juga mengenai surat rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengenai ketidaksanggupannya dalam menjalani praktik bidan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tidak akan memproses lebih lanjut surat permohonan tersebut.

c. Pemberian Keputusan

Pemberian keputusan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yaitu terdiri dari penolakan permohonan izin dan pemberian permohonan izin praktik bidan, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1) Penolakan Permohonan Izin

Dalam penolakan permohonan izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat alasan-alasan yang mendasar dari terjadinya penolakan izin praktik bidan tersebut, antara lain :

- a) Surat permohonan tidak diajukan oleh yang bersangkutan langsung
- b) Data-data atau dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat permohonan tidak lengkap

c) Belum lengkapnya peralatan medis yang akan digunakan dalam menjalankan praktik bidan.

Apabila terjadi penolakan dalam pengajuan permohonan izin praktik bidan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin praktik bidan tersebut kembali setelah melengkapi surat-surat permohonan tersebut.

2) Pemberian Permohonan Izin

Surat permohonan izin praktik bidan yang disetujui, akan diproses lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan memberikan surat izin praktik bidan. Surat permohonan izin praktik bidan yang telah disetujui maka akan diberikan surat izin praktik bidan yang merupakan surat permohonan yang telah lengkap syarat-syaratnya dan juga data-data atau dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemberian keputusan atas surat permohonan izin praktik bidan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang telah disampaikan oleh pemohon selambat-lambatnya 1 bulan setelah surat permohonan izin praktik bidan diajukan. Apabila terjadi penolakan terhadap surat permohonan izin praktik bidan tersebut maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan mencantumkan alasan yang mendasar dari penolakan tersebut.

Pemberian keputusan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mengenai diterima atau ditolaknya surat permohonan izin praktik bidan seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan praktik bidan. Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 900/MENKES/VII/2002 Pasal 29 ayat1 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang menyatakan bahwa permohonan surat izin praktik bidan yang disetujui atau di tolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal permohonan di terima.

2. Substansi Izin Praktik Bidan

Surat permohonan izin praktik bidan yang telah disetujui akan diberikan surat izin praktik bidan yang memuat berbagai hal keputusan. Susunan keputusan dalam penerbitan surat izin praktik bidan memuat beberapa hal yaitu mengenai pihak yang berwenang dari penerbitan surat izin praktik bidan yaitu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, yang memuat tentang dasar-dasar hukum yang mendasari penerbitan surat izin praktik bidan, nama atau pihak yang akan diberikan surat izin praktik bidan, serta akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menjalani praktik bidan, dan juga mengenai batas waktu berlakunya surat izin praktik bidan tersebut.

Substansi dari izin praktik bidan yaitu :

- a. Menjelaskan tentang nama, alamat bidan tersebut dan disebutkan juga siapa yang merupakan pemilik dan penanggung jawab dari praktik bidan tersebut
- b. Menjelaskan tentang pembuatan laporan yang harus dilakukan oleh bidan yang diajukan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan tembusan kepada ikatan profesi

- c. Menjelaskan tentang kewenangan dari bidan tersebut yang berkaitan dengan program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
- d. Menjelaskan bahwa izin praktik bidan tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- e. Menjelaskan tentang masa berlakunya keputusan tentang izin praktik bidan tersebut
- f. Menjelaskan apabila terjadi pergantian nama, alamat, maupun pemilik dan bertanggung jawab dari izin tersebut harus diberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- g. Menjelaskan tentang akan diperbaharuinya izin praktik bidan tersebut apabila terjadi kekeliruan
- h. Didalam substansi izin praktik bidan terdapat materai yang berguna untuk mensyahkan surat izin tersebut, yang seharusnya materai tersebut tidak perlu digunakan karena fungsi dari materai tersebut adalah untuk mensyahkan kepentingan keperdataan. Dan surat izin tersebut sudah menjadi kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan

Kewenangan dalam pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 Tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang Kesehatan.

Dalam memberikan izin praktik bidan, bidan diberikan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan medis yang diatur di dalam Pasal 17 dan 21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

900/MENKES/SK/VII/2002. Pasal 17 mengatur bahwa dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan

anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 21 mengatur bahwa dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 14.

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, mengatur bahwa bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kewenangan dokter dan bidan untuk dapat melakukan tindakan medik baik secara kelembagaan ataupun secara pribadi (praktik mandiri) tidak ada persoalan asalkan telah mempunyai SIP bagi dokter dan dokter gigi, dan SIPB bagi bidan.

Dasar dari kewenangan dikeluarkannya izin praktik bidan antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1 huruf (e) tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan kewenangan daerah. Menyatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan kabupaten/kota dengan kewenangan yang seluas-luasnya serta nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 Tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan. Dinyatakan bahwa pemberian izin praktik bidan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pengajuan permohonan izin praktik bidan.

- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 28 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIPB adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
(hasil wawancara dengan Bapak Miswanto selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009)

Dasar dari pertimbangan hukum tersebut dengan dikeluarkannya izin praktik bidan berdasarkan surat praktik bidan yaitu :

- a. Untuk mencapai tujuan dari sistem kesehatan nasional diselenggarakan maka upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata oleh seluruh masyarakat juga dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, beserta dengan peran aktif masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan anak.
- b. Kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu hamil dan anak dapat terpenuhi melalui upaya kesehatan yang penyelenggaraannya melalui pelayanan tenaga medis bidan, yang dalam penyelenggaraannya perlu diatur, dibina, diawasi dan dikembangkan.
- c. Dalam penyelenggaraannya praktik bidan yang pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangannya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar praktik bidan tersebut tidak mengikat dan membahayakan masyarakat banyak khususnya bagi ibu dan anak.

4. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan

Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 33 ayat 1 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya akan dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Bidan yang telah memiliki izin praktik bidan maka dalam menjalankan praktik seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang dilarang seperti menjalankan praktik bidan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik bidan dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran terhadap keputusan tersebut maka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan. Peringatan lisan atau tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut SIPB Bidan yang bersangkutan.

Sebelum Keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, maka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melaporkan setiap pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat membentuk tim atau panitia yang terdiri dari unsur pemerintah Ikatan Bidan Indonesia dan profesi kesehatan terkait lainnya yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayah tersebut.

C. Faktor Pendukung Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan

Faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pemberian izin praktik terhadap bidan yakni bagi seorang bidan yang menjalankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik yaitu seperti tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi.